SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewaa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
10. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
11. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan Perangkat Daerah.
12. Tujuan Strategis adalah sasaran yang tertuang didalam dokumen perencanaan strategis.
13. Tujuan Operasional adalah *output / outcame* yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
14. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.
15. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
18. Selera Risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
19. Toleransi Risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per satuan risiko secara spesifik.

20. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
21. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan program, kegiatan dan subkegiatan.

(2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

a. pengembangan budaya sadar risiko;

b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan

c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

(3) Rincian pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;

b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan

c. pembangunaan / perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;

b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;

c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

BAB III

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

a. Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR;

d. Asisten sebagai unit kepatuhan; dan

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Kepala Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup satuan kerjanya.

(5) Asisten sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Gubernur sebagai ketua;

b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan

c. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.

(3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1) Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Komite Pengelolaan Risiko melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR tingkat Eselon II; dan

c. UPR tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 9

(1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:

   a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

   b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

   c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;

   d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

   e. menatausahakan proses pengelolaan risiko

(2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas:

   a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;

   b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;

   c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan strategis Perangkat daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR Tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap tujuan pada tingkatan program, kegiatan, dan subkegiatan;

b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi:

a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;

b. penilaian risiko;

c. kegiatan pengendalian;

d. informasi dan komunikasi; dan

e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap subunsur lingkungan pengendalian intern.

Bagian Ketiga

Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;

b. tujuan strategis Perangkat Daerah;

c. tujuan operasional Perangkat Daerah; dan

d. tujuan kemitraan dengan pihak ketiga.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

(6) Penilaian risiko atas tujuan kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan kerja sama dengan pihak ketiga atau segera setelah perjanjian kerja sama disepakati.

(7) Proses penilaian risiko meliputi:

a. penetapan konteks/tujuan;

b. identifikasi risiko; dan

c. analisis risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a terdiri dari tahap:

a. penetapan konteks/tujuan; dan

b. penetapan kriteria penilaian risiko.

Pasal 14

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan Gubernur dan Perangkat Daerah sesuai dengan:

a. perencanaan lima tahunan (RPMJD dan Renstra); dan

b. perencanaan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKA).

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko terdiri atas:

a. konteks strategis Pemerintah Daerah;

b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan

c. konteks operasional Perangkat Daerah.

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(5) Tujuan dalam konteks operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.

(2) Kriteria penilaian risiko meliputi:

a. skala dampak risiko;

b. skala kemungkinan risiko; dan

c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:

a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko serta tindak pengendalian yang sudah ada; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

(3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. analisis dampak dan kemungkinan risiko;

b. validasi risiko;

c. evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan

d. penyusunan RTP.

Bagian Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:

a. pembangunan infrastruktur pengendalian; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

(3) Pembangunan infrastruktur pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur.

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 20

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:

a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;

b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan

c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian risiko operasional Perangkat Daerah.

(4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko disusun oleh UPR disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semesteran dan tahunan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikoordinasikan oleh:

a. UPR tingkat Pemerintah Daerah untuk tingkat Pemerintah Daerah;

b. UPR tingkat Eselon II untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara tahunan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan operasional Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

   Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat

Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

   Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

   Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing- masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

   Pengelolaan risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Penetapan Kinerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

   Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko dan Selera Risiko

1. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

   Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

   a. Skala Dampak Risiko

      Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko biasanya ditetapkan dalam skala 4 atau skala 5.

Contoh:

No	Area Dampak	Skala Level dan Dampak			
		1	2	3	4
		Sangat Kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar
1	Kinerja	Target kinerja program tercapai > 90%	Target kinerja program tercapai (81% sampai dengan 90%)	Target kinerja program tercapai (71% sampai dengan 80%)	Target kinerja dalam perjanjian kinerja tidak tercapai (<70%)
2	Kerugian	Kerugian < Rp 10.000.000	Kerugian yang terjadi antara > Rp 10.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000	Kerugian yang terjadi antara Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	Kerugian yang terjadi di atas Rp 500.000.000
3	Pelayanan	Pelanggan, *stakeholder*, mitra kerja <10% komplain	Pelanggan, *stakeholder*, mitra kerja 11% sampai dengan 20% komplain	Pelanggan, *stakeholder* , mitra kerja 21% sampai dengan 30% komplain	Pelanggan, *stakeholder*, mitra kerja >30% komplain
4	Tuntut-an hukum	Adanya tuntutan namun tidak terbukti	Proses hukum dapat diselesaaikan dengan musyawarah	Adanya litigasi dan *class action*	Vonis bersalah oleh pengadilan
5	Kesela-matan	Cidera kecil (mampu bekerja kembali di hari yang sama)	Cidera ringan (tidak mampu bekerja selama 1 sampai dengan 3 minggu)	Cidera berat (tidak mampu bekerja >1 bulan atau mengakibatkan cacat permanen)	Kematian

Keterangan: Penetapan indikator dan skala dampak risiko menyesuaikan kondisi Perangkat Daerah.

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 4 atau skala 5.

Penentuan kemungkinan atau peluang terjadinya risiko di Pemerintah Daerah menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Penentuan kemungkinan terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam satu tahun dan atau jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam satu tahun. Level kriteria kemungkinan terjadinya

risiko terbagi dalam 4 (empat) skala sebagai berikut:

Contoh:

No	Deskripsi	Frekuensi kemungkinan terjadi dalam 1 periode	Level
1	Sangat sering	Terjadi ≥ 2 kali dalam sebulan	4
2	Sering	Terjadi 12 kali dalam setahun	3
3	Jarang	Terjadi 3 kali dalam setahun	2
4	Jarang sekali	Terjadi 1 kali dalam setahun	1

Keterangan: Penetapan frekuensi kemungkinan menyesuaikan kondisi Perangkat Daerah.

c. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau Menyusun peta risiko probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Penilaian risiko dilakukan dalam bentuk :

a. penyusunan dokumen penilaian risiko perangkat daerah;
b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak lanjut; dan
c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.

Contoh Tabel Skala/Tingkat Nilai Risiko

Skala/Tingkat Risiko	Nilai Risiko
Sangat Rendah	1 – 2
Rendah	3 – 4
Sedang	5 – 9
Tinggi	10 - 12
Sangat Tinggi	13 – 16

Keterangan: Penetapan skala/tingkat risiko menyesuaikan kondisi Perangkat Daerah.

2. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam

kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut:

a. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
b. Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
c. Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Contoh Selera Risiko digambarkan sebagai berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	15 - 25	Diperlukan tindakan segera utk mengelola risiko
Tinggi (4)	10 – 14	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	5 - 9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	3 – 4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 – 2	Tidak diperlukan tindakan

C. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	– Komite pengelola-an Risiko – Sekda selaku Koordinator – UPR Pemerin-tah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala	– Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan – Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
				Perangkat Daerah	Daerah
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusun-an Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	– Komite pengelola-an risiko – Sekda selaku Koordinator – UPR Tingkat Es. 1 / Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Ka-bid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusun-an RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelola-an Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusun-an RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusun-an Risiko Operasio-nal	– Kepala Perangkat Daerah – Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusun-an RAPBD, Perda APBD	– Pengomu-nikasian	– Kepala Perangkat	– Perbaikan RTP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah	Risiko dan RTP, – Penyusunan atau Revisi KSOP – Pengomunikasian perubahan KSOP	Daerah – Komite Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 – Sekda selaku koordinator	– KSOP – Notulen pengomunikasian – Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	– Komite Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	– Komite Pengelolaan Risiko – Kepala Perangkat Daerah – Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	– UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 – Unit	– Form Monitoring Risiko – Form Monitoring TL RTP

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
				Kepatuhan – Sekda selaku koordinator	
			Pemantau-an kinerja, risiko, dan efektifitas	– Unit Kepatuh-an Pengelola-an Risiko	– Notulen rapat – Laporan pemantau-an
			KSOP yang dibangun		(semesteran, tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusun-an KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhir-an Risiko Strategis Pemerintah Daerah. Catatan: Risiko strategis Pemerintah Daerah akan direviu dan dimutakhir-kan setiap tahun	– UPR Pemerinta h Daerah (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah – Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhir-kan
	Agustus-September 202X	Penyusun-an RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhir-an Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan diriviu dan dimutakhirk an setiap tahun	– Kepala Daerah – Sekda selaku Koordinator – Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Ka-bid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	– Kepala Daerah – Kepala Perangkat Daerah – UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 2, Tingkat	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
				Eselon 3 dan 4 – Unit Kepatuhan – Sekda selaku koordinator	
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	– Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	– Kepala Daerah – Kepala Perangkat Daerah – Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

D. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

1. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Penanggung jawab

Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

b. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah bersama-sama

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :

1) menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
2) membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3) memfasilitasi proses penilaian risiko;
4) kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan; dan
5) menyusun register risiko berdasarkan sasaran pemerintah daerah.

c. Unit Pemilik Risiko

UPR terdiri dari Gubernur, eselon II dan eselon III memiliki tugas sebagai berikut:

1) melaksanakan kegiatan penilaian risiko atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing- masing;
2) melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
3) menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
4) menyusun hasil penilaian risiko untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
5) memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
6) melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

d. Komite Pengelolaan Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur selaku Ketua, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator, dan Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk selaku anggota, memiliki tugas sebagai berikut :

1) Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
    a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan

risiko Pemerintah Daerah;

b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain : kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;

c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat pemerintah daerah; dan

d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

2) Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :

a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;

c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan

d) membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3) Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko; dan

c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

e. Unit Kepatuhan

Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:

1) memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
2) memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
3) memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
4) membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

f. Penanggung jawab pengawasan

Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, yaitu:

1) memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3) melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

2. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

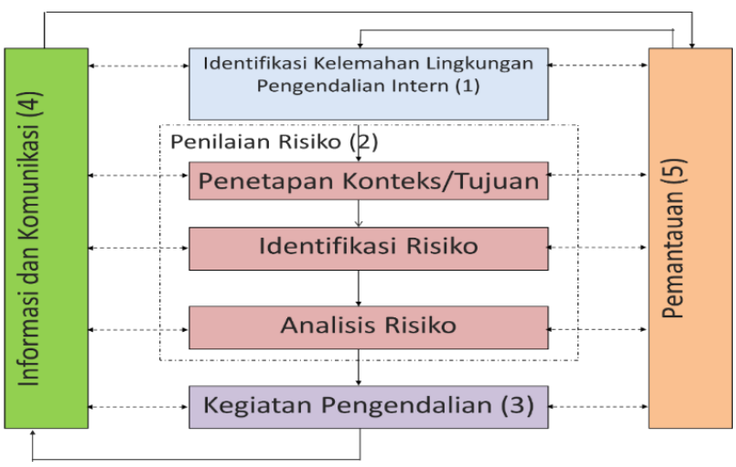

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
   1) persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
   2) penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
   3) survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE);* dan
   4) Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
b. Penilaian Risiko
   1) Penetapan konteks/tujuan :
      a) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko.
      b) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
         - Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko; dan
         - menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
   2) Identifikasi risiko
   3) Analisis risiko
      a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.
      b) Memvalidasi risiko.
      c) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
      d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP):
         - Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
         - merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
         - menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
         - menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
         - menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
c. Kegiatan Pengendalian
   1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
   2) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Komunikasian pengendalian yang dibangun.

e. Pemantauan

1) Pemantauan atas implementasi pengendalian; dan
2) Pemantauan kejadian risiko.

3. Pelaporan

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko pemerintah daerah.

a. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Setiap perangkat daerah wajib membuat laporan pelaksanaan penilaian risiko, yang terdiri atas:

1) Laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
2) Laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko disampaikan kepada kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah paling lambat akhir bulan Februari.

b. Pelaporan pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan pengelolaan resiko dibuat oleh perangkat daerah setiap semesteran dan Tahunan.

c. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Laporan berkala semsetaran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FORM DAN LAPORAN
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Form Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Form 1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern *Control Environment Evaluation (CEE)*

Pemerintah Daerah : Pemerintah DIY

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	**PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA**								**MEMADAI/KURANG MEMADAI**
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pemerintah Daerah telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
B	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI**								**MEMADAI/KURANG MEMADAI**
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**								**MEMADAI/KURANG MEMADAI**
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
7	(Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah telah (*cascading*) menyajikan informasi mengenai risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**								**MEMADAI/KURANG MEMADAI**
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* (sementara) .	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**								**MEMADAI/KURANG MEMADAI**
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
F	**PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**MEMADAI/KURANG MEMADAI**
1	Pemerintah Daerah telah memilik Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai).	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar risiko.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
5	Adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja).	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai

NO	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI/KURANG MEMADAI
1	Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi Pengawasan APIP telah ditindaklanjuti.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/KURANG MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun.	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungs pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4	1/2/3/4		Memadai/Kurang Memadai

Keterangan:

Kolom c : diisi dengan jawaban responden Keterangan Jawaban:

1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun
2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d : diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, misal : kesimpulan tiap pertanyaan

Kolom Modus: Merupakan rata-rata dari jawaban responden dibagi dengan jumlah responden. Memadai apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan Kurang memadai apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian “Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai”, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai”

SEKRETARIS DAERAH

.....

Form 2. CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern Di Pemerintah Daerah DIY

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah DIY
TahunPenilaian:	: 202X
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib ……

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

SEKRETARIS DAERAH

……

Form 3. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah DIY

Nama Pemerintah Daerah : .....
Tahun Penilaian : .....

No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

SEKRETARIS DAERAH

.....

Form 4. Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun ……		
Sumber Data	RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun ……	
Tujuan Strategis RPJMD		
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah		
Nama Perangkat Daerah terkait		
Sasaran RPJMD		
IKU Sasaran RPJMD		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko		
		Yogyakarta, ... …….. Sekretaris Daerah .....

Form 5. Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

<table>
<tr><td colspan="4">Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun ……..
Urusan Pemerintahan :
Perangkat Daerah yang Dinilai:</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">Rancangan Awal Renstra Dinas/Badan/Perangkat Daerah</td></tr>
<tr><td>Tujuan Strategis</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Sasaran Strategis</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">IKU Renstra Perangkat Daerah</td><td></td><td>IKU</td><td>202X</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Informasi lain</td><td colspan="2">-</td><td></td></tr>
<tr><td>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Yogyakarta,
……

Kepala Perangkat Daerah
……</td></tr>
</table>

Form 6. Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

<table>
<tr><td colspan="4">Nama Pemerintah Daerah :
Tahun Penilaian :
Periode yang dinilai :
Urusan Pemerintahan :
Perangkat Daerah yang Dinilai :</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">Renja Perangkat Daerah ……..</td></tr>
<tr><td>Tujuan Strategis</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Program Perangkat Daerah (Renja 202X) dan Kegiatan Utama</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">Keluaran/Hasil Kegiatan</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Informasi Lain</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">Yogyakarta,
……
Kepala Perangkat Daerah

……</td></tr>
</table>

Form 7. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	:	
Nama OPD	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Urusan Pemerintahan	:	

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan:									
	Sasaran:									
	Program:									

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine , dan Material*
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 8. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Tujuan Strategis	:
Urusan Pemerintahan	:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan									
	Sasaran:									
	I. Program									
	1 Kegiatan									
	a. Sub Kegiatan **Sasaran:**									
	I. Program									
	1 Kegiatan Asistensi dan Pendampingan									
	a. Sub Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah								

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 9. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda	:										
Nama OPD	:										
Tahun Penilaian	:										
Periode yang dinilai	:										
Tujuan Strategis	:										
Sasaran strategis OPD	:										
Urusan Pemerintahan	:										

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah
- Kolom c diisi dengan indikator tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan Kode risiko
- Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak / unit yang bertanggung jawab / berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko bias dikategorikan ke dalam: *man, money, method, machine dan Material*
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (ekstrenal/internal)
- Kolom j diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalian risiko, atau UC jika unite kerja tidak mampu mengendaliakan risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko dapat dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 10. Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah :
Tujuan Penilaian :
Tujuan Strategis :
Urusan Pemerintahan :

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	F=dxe
I	Risiko Strategis				
1.					
2.					
3.					
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
1.					
2.					
3.					

Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai Form 8 dan Form 9
- Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai Form 4
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus dampak yang diberikan peserta diskusi
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 11. Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda		**:**				
Tahun Penilaian		**:**				
Tujuan Strategis		**:**				
Urusan Pemerintahan		**:**				
No	**Risiko Prioritas**	**Kode Risiko**	**Skala Risiko**	**Pemilik Risiko**	**Penyebab**	**Dampak**
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
I	**Risiko Strategis**					
1						
2						
II	**Risiko Strategis OPD …**					
1						
2						
III	**Risiko Operasional OPD …**					
1						

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab
- Kolom g diisi dengan dampak

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 12. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian (RTP atas CEE)

Nama Pemerintah Daerah :

Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	**Penegakan Integritas dan Nilai Etika**				
1					
II	**Komitmen Terhadap Kompetensi**				
1					
2					
III	...				

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
- Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
- Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab yuntuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
- Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 13. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda	**:**						
Tahun Penilaian	**:**						
Tujuan Strategis	**:**						
Urusan Pemerintahan	**:**						

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangungg Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	**Risiko Strategis**						
1							
2							
II	**Risiko Strategis Dinas…**						
1							
III	**Risiko Operasional Dinas…**						
1							

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendlaian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya. Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari
- Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
  1. Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangai risiko yan teridentifikasi,
  2. Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
  3. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
  4. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
- Kolom f diisi dengan pengendlaian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengedalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 14. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian Atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemda	:						
Tahun Penilaian	:						
Tujuan Strategis	:						
Urusan Pemerintahan	:						
No	**Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan**	**Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian**	**Penyedia Informasi**	**Penerima Informasi**	**Rencana Waktu Pelaksanaan**	**Realisasi Waktu Pelaksanaan**	**Keterangan**
a	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**	**h**
1							
2							
3							
4							

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia informasi
- Kolom e diisi dengan penerima informasi
- Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan dan tindak lanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 15. Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Nama Pemda	:					
Tahun Penilaian	:					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan pengedalian yang dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemnatauan yang diperlukan
- Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan
- Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan pemantauan Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian dan keterangan lainnya

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Form 16. Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Event*) dan Pelaksanaan RTP

Nama Pemda	**:**									
Tahun Penilaian	**:**									
Tujuan Strategis	**:**									
Urusan Pemerintahan	**:**									

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	**Risiko Strategis Pemda**									
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
II	**Risiko Strategis Dinas …**									
1										
2										
	Masalah/Risiko Baru:									
III	**Risiko Operasional Dinas …**									
1										
	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yangn teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun kejadian
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

KEPALA PERANGKAT DAERAH

B. Laporan Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

Laporan 1. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah DIY dan/atau Perangkat Daerah DIY

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan tembusan kepada Unit Manajemen Risiko dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH DIY
DAN/ATAU PERANGKAT DAERAH DIY

I. PENDAHULUAN
   A. LATAR BELAKANG
      Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
   B. DASAR HUKUM
      Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
   C. MAKSUD DAN TUJUAN
      Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
   D. RUANG LINGKUP
      Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
   A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI
      Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.
   B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
      Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
   A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN
      Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

C. HASIL ANALISIS RISIKO
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. PENUTUP
Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran
(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)

Laporan 2. Laporan Semester I/II Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah DIY

Laporan berkala dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Komite Eksekutif dan Unit Pengawasan, dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN SEMESTER I/II
PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH DIY

I. PENDAHULUAN
   A. Latar Belakang
      Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
   B. Dasar Hukum
      Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
   C. Maksud dan Tujuan
      Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.
   D. Ruang Lingkup
      Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.
   A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II
      Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.
   B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah semester I/II
      Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

II. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
   Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

III. MONITORING RISIKO DAN RTP
   Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

IV. PENUTUP

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan 3. Laporan Semester I/II Unit Manajemen Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah DIY

Laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Komite Eksekutif dengan contoh *outline* sebagai berikut:

LAPORAN SEMESTER I/II UNIT MANAJEMEN RISIKO
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH DIY

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan
   Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit Pengawasan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
   Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit pengawasan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR
   Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/*Feedback* bagi UPR
   Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun masukan atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006